

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN *Berbasis* **ANTI KORUPSI**

Buku Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Anti Korupsi merupakan panduan pembelajaran yang dirancang untuk membentuk warga negara yang berintegritas, berkarakter, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, buku ini mengintegrasikan prinsip kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sebagai fondasi utama dalam membangun budaya anti korupsi sejak dini. Materi disajikan secara sistematis dengan pendekatan kontekstual agar peserta didik mampu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara sekaligus menyadari bahaya laten korupsi terhadap keberlangsungan demokrasi.

Selain membahas konsep dasar kewarganegaraan, buku ini juga mengupas secara komprehensif pengertian, bentuk, faktor penyebab, serta dampak korupsi dalam berbagai aspek kehidupan. Peran lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi turut dijelaskan untuk memberikan pemahaman nyata tentang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui studi kasus, refleksi nilai, dan kegiatan diskusi, pembaca diajak untuk berpikir kritis serta mengembangkan sikap berani menolak segala bentuk penyimpangan.

Pada akhirnya, buku ini menekankan pentingnya peran generasi muda sebagai agen perubahan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Pendidikan anti korupsi tidak hanya dipahami sebagai pengetahuan, tetapi juga sebagai praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Dengan pendekatan edukatif dan inspiratif, buku ini diharapkan mampu menumbuhkan budaya integritas yang berkelanjutan demi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat.



Penerbit Haura Utama
Anggota IKIP Jawa Barat
Instagram: @haurautama
Website: penerbit.haurautama.com
Email: haurautama@gmail.com



Dr. Toni Nasution, M.Pd
Dr. Faqih Hakim Hasibuan, M.Pd.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN *Berbasis* **ANTI KORUPSI**



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN *Berbasis* **ANTI KORUPSI**

Dr. Toni Nasution, M.Pd
Dr. Faqih Hakim Hasibuan, M.Pd.
Editor: Gumarpi Rahis Pasaribu, M.Pd.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN *Berbasis* **ANTI KORUPSI**

Editor: Gumarpi Rahis Pasaribu, M.Pd.

Dr. Toni Nasution, M.Pd
Dr. Faqih Hakim Hasibuan, M.Pd.



Haura Utama

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul “*Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Anti Korupsi*” ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, serta memiliki rasa cinta tanah air. Di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat, pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan nilai-nilai kebangsaan yang kuat.

Melalui buku ini, pembaca diharapkan dapat memahami konsep, prinsip, serta implementasi Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis pada Anti Korupsi, konstitusi, dan semangat persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi yang disajikan dalam buku ini dirancang secara sistematis agar mudah dipahami oleh mahasiswa, pendidik, maupun masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap kajian kewarganegaraan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan serta dalam membangun generasi yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan.

Penulis

Dr. Toni Nasution, M.Pd
Dr. Faqih Hakim Hasibuan, M.Pd

Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Anti Korupsi,
karya Dr. Toni Nasution, M. Pd
Dr. Faqih Hakim Hasibuan, M.Pd.,
diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Haura Utama, 2026

15.5 x 23 cm, 303 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh
maupun sebagian dari buku ini dalam bentuk dan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Editor: Gumarpi Rahis Pasaribu, M.Pd
Penata isi: Salsa
Perancang sampul: Nita



CV. Haura Utama

Anggota IKAPI Nomor 375/JBA/2020
Nagrak, Benteng, Warudoyong, Sukabumi
+62877-8193-0045 haurautama@gmail.com

Cetakan I, Mei 2026

ISBN: 978-634-208-568-4

 penerbithaura.com

Kata Pengantar

Dengan penuh rasa Syukur Alhamdulillah, penulis telah menyelesaikan naskah buku ini menjadi bahan bacaan bagi penguatan wawasan kewarganegaraan. Sebagai akademisi dan pendidik sejatinya menjadi panggilan jiwa dalam membangun kepedulian bangsa untuk terus berkarya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam arti bahwa kekayaan terbesar sebuah bangsa adalah banyaknya warga negara yang mengkaji dan mempelajari serta mencintai bangsanya sendiri serta menjaga keutuhan bangsanya sendiri. Sejatinya kekuatan terbesar sebuah bangsa terletak pada pendidikan generasi bangsanya. Untuk itu bagi seluruh pelajar di Indonesia sudah sewajarnya memiliki wawasan serta pengetahuan yang dalam tentang Negaranya sendiri dengan terus memupuk motivasi baca literatur kebangsaan yang akan menjadi modal untuk terus mencintai dan menjaga NKRI.

Buku ini adalah sebuah karya yang komprehensif, yang memadukan teori, prinsip, dan praktik dari kajian Kewarganegaraan dalam sebuah struktur yang sistematis dan mudah dipahami. Bagi saya, buku ini tidak hanya menjadi tambahan yang signifikan dalam literatur kebangsaan, tetapi juga menawarkan panduan aplikatif yang dapat digunakan oleh praktisi, mahasiswa, akademisi, maupun para pemimpin organisasi dan lembaga dalam berbagai bidang.

Buku ini dibuka dengan pembahasan tentang Konsep dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, yang memberikan fondasi kokoh bagi pembaca dalam memahami apa itu Kewarganegaraan, bagaimana peran dan fungsinya dalam pendidikan sebagai modal penanaman karakter kebangsaan, dan mengapa penerapannya menjadi kebutuhan mutlak bagi keberhasilan dan kemajuan bangsa ini. Bab ini tidak hanya menguraikan pengertian, fungsi, dan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara, tetapi juga menyoroti unsur-unsur utama serta manfaatnya dalam mendukung munculnya cerminan sikap dan perilaku cinta tanah air dengan karakter cinta tanah air.

Pada bagian berikutnya, buku ini dengan cermat membahas berbagai aspek penting dalam kajian Kewarganegaraan, seperti:

1. **KONSEP, TUJUAN, DAN FUNGSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**, yang menggambarkan konteks dinamis di mana identitas Kewarganegaraan harus jelas dan teraplikasikan dalam kehidupan bernegara dan bernegara.

2. **PENTINGNYA IDENTITAS BAGI BANGSA INDONESIA**, yang menunjukkan pentingnya mengenal siapa kita dan siapa yang menjadi tulang punggung bangsa Indonesia dalam membangun dan mempertahankan keutuhan NKRI.
3. **PERLUNYA INTEGRASI BAGI BANGSA INDONESIA**, yang menyoroti bahwa perlunya memahami kekayaan bangsa dalam membuka berbagai peluang pekerjaan agar mampu melakukan integrasi nasional.
4. **NILAI DAN NORMA DALAM KONSTITUSI INDONESIA**, yang merupakan pintu awal untuk memastikan bahwa Negara Indonesia memiliki nilai dan Norma yang harus di junjung tinggi dan tidak layak untuk dipermainkan.

Buku ini tidak berhenti pada aspek kewarganegaraan saja. Dalam bab-bab berikutnya, pembaca diajak untuk memahami Hak dan kewajiban serta hakikat demokrasi berlandaskan nilai Pancasila dan UUD 1945 yang lebih luas, termasuk. Setiap pembahasan dilengkapi dengan pandangan praktis yang dapat diaplikasikan di berbagai aktivitas sosial, mulai dari korporasi hingga organisasi nirlaba. Hal yang membuat buku ini semakin istimewa adalah perhatian mendalam terhadap aspek **Pembinaan Karakter**. Bab ini menggarisbawahi pentingnya pembangunan karakter sebagai bagian integral terhadap pondasi bangsa ini. Dalam dunia kerja modern yang semakin kompetitif, keberhasilan organisasi dan Negara tidak hanya ditentukan oleh kompetensi teknis pimpinan saja, tetapi juga oleh nilai-nilai karakter seperti integritas, empati loyalitas, dan komitmen kebangsaan. Penulis dapat mengatakan bahwa buku ini menawarkan wawasan yang sangat berharga bagi para pembaca. Materinya tidak hanya relevan dengan kebutuhan organisasi masa kini, tetapi juga mampu menjawab tantangan masa depan, khususnya dalam membangun NKRI yang tidak hanya produktif tetapi juga bermoral.

Penulis berharap kehadiran buku ini menjadi sebuah upaya memperkaya sebuah karya yang tidak hanya mendidik, tetapi juga menginspirasi. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan berbagai pihak dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam perkembangan ilmu Kewarganegaraan di Indonesia maupun di tingkat global.

Penulis

Dr. Toni Nasution, M.Pd

Ketua ADPK Wil. Sumut

Kata Pengantar Editor

Puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) ini dapat disusun dan diterbitkan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai teladan dalam membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai keimanan, keadilan, dan kemanusiaan.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan kontribusi akademik dalam penguatan wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter warga negara yang cerdas, kritis, demokratis, serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, materi dalam buku ini dirancang secara sistematis, kontekstual, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Sebagai editor, saya berupaya memastikan bahwa setiap tulisan dalam buku ini memiliki kedalaman substansi, ketepatan konsep, serta kesesuaian dengan kaidah akademik. Buku ini diharapkan tidak hanya menjadi referensi pembelajaran di perguruan tinggi, tetapi juga menjadi bahan refleksi dalam menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai moral dan etika publik.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh penulis dan pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Semoga buku ini memberikan manfaat yang luas bagi dunia pendidikan dan menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang terlibat.

Medan, 28 Februari 2026

Editor

Gumarpi Rahis Pasaribu, M.Pd

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Kata Pengantar	4
Kata Pengantar Editor	6
Daftar Isi	7
BAB I Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan.....	8
BAB II Urgensi Identitas Bagi Bangsa Indonesia	31
BAB III Perlunya Integrasi Bagi Bangsa Indonesia	49
BAB IV Nilai dan Norma dalam Konstitusi Indonesia.....	71
BAB V Sikap Konstitusional Warga Negara	92
BAB VI Kewarganegaraan Indonesia.....	111
BAB VII Harmoni Kewajiban dan Hak Warga Negara	131
BAB VIII Hakikat Demokrasi yang Berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945	150
BAB IX Pembangunan Budaya Demokrasi Pancasila	165
BAB X Penegakan Hukum yang Berkeadilan	184
BAB XI Konsep dan Urgensi Wawasan Nusantara.....	207
BAB XII Wawasan Nusantara dalam Membangun Jati Diri Bangsa Indonesia Serta Untuk Memerankan Diri dalam Pergaulan Dunia	231
BAB XIII Ketahanan Nasional dalam Membangun Komitmen Kolektif Kebangsaan.....	244
BAB XIV Pendidikan Anti Korupsi	262
BAB XV Sejarah Korupsi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia	275
BAB XVI Pencegahan Anti Korupsi	284
Rangkuman	291
Daftar Pustaka	292
Tentang Penulis	301
Biografi Editor	303

BAB I

Ruang Lingkup

Pendidikan Kewarganegaraan

A. Pendahuluan

Pendidikan Sejatinya Menjadi bagian dan usaha sadar dalam menciptakan proses dimana peningkatan pendewasaan dan kematangan karakter menjadi modal menciptakan warga negara yang baik, dalam mengikuti kegiatan belajar Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan bahwa peserta didik mampu mengamalkan apa yang sudah di serap dan dikaji dalam berbagai literatur terkhusus dalam kajian Kewarganegaraan. Sudah seharusnya sumber bacaan kewarganegaraan dijadikan sebagai dasar kekayaan wawasan untuk menumbuhkan rasa keingintahuan dan rasa kecintaan terhadap bangsa Indonesia.

Belajar tentang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya adalah belajar untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik sesuai dengan konteks bangsa yang bersangkutan. Belajar PKn Indonesia berarti belajar mengenal lebih mendalam tentang keindonesiaan; belajar untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas dan baik yang berkepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan, dan mencintai Tanah Air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu mengenal dan memahami Indonesia, berkepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai Tanah Air Indonesia. Dengan demikian, ia akan menjadi warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizen*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

Mengapa Pendidikan Kewarganegaraan menjadi wahana bagi pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional?

Untuk mendapat jawaban atas pertanyaan ini, dalam Kegiatan Belajar I ini Anda akan mempelajari jati diri Pendidikan Kewarganegaraan. Sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah dan aktif, maka Anda akan mengikuti proses sebagai berikut: (1) Menelusuri konsep dan urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa; (2) Menanyakan alasan mengapa diperlukan Pendidikan Kewarganegaraan; (3) Menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia; (4) Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pendidikan Kewarganegaraan; (5)

Mendesripsikan esensi dan urgensi Pendidikan Kewarganegaraan untuk masa depan; (6) Merangkum tentang hakikat dan pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan; dan (7) Untuk pendalaman dan pengayaan pemahaman Anda tentang Kegiatan Belajar di atas, pada bagian akhir disediakan praktik Pendidikan Kewarganegaraan.

Setelah melakukan pembelajaran ini, Anda sebagai calon sarjana dan profesional, diharapkan: bersikap positif terhadap fungsi dan peran PKn dalam memperkuat jati diri keindonesiaan; mampu menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan; dan mampu menyampaikan argumen konseptual dan empiris tentang fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan para sarjana dan profesional.

B. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-Cpmk)

1. Bersikap positif terhadap fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan para sarjana dan profesional.
2. Menjelaskan konsep, tujuan, dan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional.
3. Menyampaikan argumen konseptual dan empiris tentang konsep, tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional.

C. Materi Pembelajaran

1. Konsep dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pencerdasan Kehidupan Bangsa

Pernahkah Anda memikirkan atau memimpikan menjadi seorang sarjana atau profesional? Seperti apa sosok sarjana atau profesional itu? Apa itu sarjana dan apa itu profesional? Coba kemukakan secara lisan berdasar pengetahuan awal Anda.

Bila Anda memimpikannya berarti Anda tergerak untuk mengetahui apa yang dimaksud sarjana dan profesional yang menjadi tujuan Anda menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini. Meskipun demikian, pemahaman Anda perlu diuji kebenarannya, apakah pengertian sarjana atau profesional yang Anda maksud sama dengan definisi resmi. Cobalah Anda telusuri lebih lanjut pengertian sarjana dari berbagai dokumen peraturan perundang-undangan. Apa simpulan Anda?

Selain itu, perlu menjadi jelas pula, mengapa Pendidikan Kewarganegaraan penting dalam pengembangan kemampuan utuh

sarjana atau profesional? Marilah kita kembangkan persepsi tentang karakteristik sarjana atau profesional yang memiliki kemampuan utuh tersebut dan bagaimana kontribusi pendidikan kewarganegaraan terhadap pengembangan kemampuan sarjana atau profesional.

Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, dan memiliki norma yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Apakah profesi yang akan Anda capai setelah menyelesaikan pendidikan sarjana atau profesional? Perlu Anda ketahui bahwa apa pun kedudukannya, sarjana atau profesional, dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka Anda berstatus warga negara. Apakah warga negara dan siapakah warga negara Indonesia (WNI) itu?

Sebelum menjawab secara khusus siapa WNI, perlu diketahui terlebih dahulu apakah warga negara itu? Konsep warga negara (*citizen; citoyen*) dalam arti negara modern atau negara kebangsaan (*nation-state*) dikenal sejak adanya perjanjian Westphalia 1648 di Eropa sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa. Berbicara tentang warga negara biasanya terkait dengan masalah pemerintahan dan lembaga-lembaga negara, seperti lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, Pengadilan, Kepresidenan dan sebagainya. Dalam pengertian negara modern, istilah “warga negara” dapat berarti warga, anggota (*member*) dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban.

Di Indonesia, istilah “warga negara” adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, *staatsburger*. Selain istilah *staatsburger* dalam bahasa Belanda dikenal pula istilah *onderdaan*. Menurut Soetoprawiro (1996) istilah *onderdaan* tidak sama dengan warga

negara melainkan bersifat semi warga negara atau *kawula* negara. Munculnya istilah tersebut karena Indonesia memiliki budaya kerajaan yang bersifat feodal, sehingga dikenal istilah *kawula* negara sebagai terjemahan dari *onderdaan*.

Setelah Indonesia memasuki era kemerdekaan dan era modern, istilah *kawula* negara telah mengalami pergeseran. Istilah *kawula* negara sudah tidak digunakan lagi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia pada saat ini. Istilah “warga negara” dalam kepustakaan Inggris dikenal dengan istilah “*civic*”, “*citizen*”, atau “*civicus*”. Apabila ditulis dengan mencantumkan “s” di bagian belakang, kata *civic* menjadi “*civics*” berarti disiplin ilmu kewarganegaraan.



Gambar 1.2 Apakah TNI merupakan warga negara Indonesia? Apa bedanya dengan warga lain? (Sumber: esq.news.com)

Konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti pada zaman Yunani Kuno yang hanya meliputi angkatan perang, artis, dan ilmuwan/filsuf. Siapa saja WNI? Menurut undang-undang yang berlaku pada saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mereka dapat meliputi TNI, Polri, petani, pedagang, dan berbagai orang dengan profesi tertentu serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu siapakah yang termasuk warga negara Indonesia itu?

Telusuri kembali dari berbagai sumber, siapa saja yang termasuk warga negara Indonesia itu.

Hasilnya dipresentasikan secara kelompok.

Sampailah pada pertanyaan, apakah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) itu? Agar lebih memahami Anda akan diajak menelusuri konsep dan urgensi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Ada dua hal yang perlu diklarifikasi lebih dahulu tentang istilah PKn, yaitu konsepnya dan urgensinya. Apa yang dimaksud dengan konsep PKn dan apa urgensinya? Untuk menelusuri konsep PKn, Anda dapat mengkajinya secara etimologis, yuridis, dan teoretis.

Bagaimana konsep PKn secara etimologis? Untuk mengerti konsep PKn, Anda dapat menganalisis PKn secara kata per kata. PKn dibentuk oleh dua kata, ialah kata “pendidikan” dan kata “kewarganegaraan”. Untuk mengerti istilah pendidikan, Anda dapat melihat Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) atau secara lengkap lihat definisi pendidikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Mari kita perhatikan definisi pendidikan berikut ini.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003).

Telusuri lagi istilah pendidikan dari berbagai sumber. Apakah bedanya dengan pengertian di atas? Selanjutnya, lihat pula istilah “kewarganegaraan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa arti dari istilah tersebut? Adakah sumber lain yang mengemukakan istilah kewarganegaraan? Telusurilah sumber tersebut.

Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya ia juga berkaitan dengan istilah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam literatur Inggris ketiganya dinyatakan dengan istilah *citizen*, *citizenship* dan *citizenship education*. Lalu apa hubungan dari ketiga istilah tersebut? Perhatikan pernyataan yang dikemukakan oleh John J. Cogan, & Ray Derricott dalam buku *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education* (1998) berikut ini.

“A citizen was defined as a ‘constituent member of society’. Citizenship on the other hand, was said to be a set of characteristics of being a citizen’. And finally, citizenship education the underlying focal point of a study, was defined as ‘the contribution of education to the development of those characteristics of a citizen’”

Apa yang dapat Anda kemukakan dari pernyataan di atas? Sudahkah Anda mampu membedakan konsep warga negara, kewarganegaraan, dan pendidikan kewarganegaraan?

Selanjutnya secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan berikut ini.

Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. (Pasal 1 ayat (2) Undang-undang RI No.12 Tahun 2006).

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. (Penjelasan Pasal 37 Undang-undang RI No 20 Tahun 2003).

Adakah ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang memuat perihal pendidikan kewarganegaraan? Telusuri dokumen peraturan lainnya dan adakah bedanya dengan pengertian di atas?

Secara yuridis, dasar hukum pendidikan kewarganegaraan dapat ditemukan dalam Pasal 9 UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara, juncto Pasal 6 UU No.23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa salah satu bentuk “keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan”. Dengan adanya peraturan perundang-undangan ini maka kedudukan Pendidikan kewarganegaraan sangat kuat karena posisinya bukan hanya untuk membentuk peserta didik agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air melainkan berfungsi untuk upaya bela negara.

Lebih lanjut secara yuridis, dasar hukum pendidikan kewarganegaraan dapat ditemukan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat ... “pendidikan kewarganegaraan”. Demikian pula pada Pasal 37 ayat (2) dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat ... “pendidikan kewarganegaraan”. Bahkan dalam UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib.

Dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (3) UU No.12 Tahun 2012 dinyatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Bagaimana konsep PKn secara teoritis menurut para ahli? Untuk menelusuri konsep PKn menurut para ahli, Anda dapat mengkaji karya M. Nu'man Somantri, 2001; Abdul Azis Wahab dan Sapriya, 2011; Winarno, 2013, dan lain-lain. Berikut ini ditampilkan satu definisi PKn menurut M. Nu'man Somantri (2001) sebagai berikut:

Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang semuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Tentu masih banyak definisi pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli. Anda dianjurkan untuk menelusuri definisi PKn menurut para ahli lainnya. Cobalah Anda telusuri melalui sumber pustaka. Buatlah perbandingan pengertian PKn menurut tokoh, lalu analisis dan buatlah simpulan.

Apa hakikat pendidikan kewarganegaraan setelah Anda menelusuri dan mengkaji definisi pendidikan kewarganegaraan tersebut? Rumuskan pengertian PKn menurut konstruksi Anda.

Selanjutnya, bagaimana urgensi pendidikan kewarganegaraan di negara kita? Mari kita telusuri pentingnya pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli dan peraturan perundang-

undangan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di mana pun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*).

Cobalah Anda diskusikan dalam kelompok apa sajakah kriteria *good citizen* itu? Tulislah hasil diskusi Anda pada tabel atau kolom. Kemudian, presentasikan hasil diskusi kelompok ini pada diskusi kelas.

Apabila PKn memang penting bagi suatu negara, apakah negara lain memiliki Pendidikan Kewarganegaraan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dianjurkan untuk menelusuri sejumlah literatur dan hasil penelitian tentang pendidikan kewarganegaraan di sejumlah negara. Ada istilah kunci yang sudah banyak dikenal untuk menelusuri pendidikan kewarganegaraan di negara lain. Berikut ini adalah istilah pendidikan kewarganegaraan hasil penelusuran Udin S. Winataputra (2006) dan diperkaya oleh Sapriya (2013), Somantri dan Winataputra (2017) sebagai berikut.

- ❖ Pendidikan Kewarganegaraan (Indonesia)
- ❖ *Civics, Civic Education* (USA)
- ❖ *Citizenship Education* (UK)
- ❖ *Ta'limatul Muwwatanah, Tarbiyatul Watoniyah* (Timteng)
- ❖ *Educacion Civicas* (Mexico)
- ❖ *Sachunterricht* (Jerman)
- ❖ *Civics, Social Studies* (Australia)
- ❖ *Social Studies* (USA, New Zealand)
- ❖ *Life Orientation* (Afrika Selatan)
- ❖ *People and Society* (Hongaria)
- ❖ *Civics and Moral Education* (Singapore)
- ❖ *Obscesvovedinie* (Rusia)
- ❖ *Pendidikan Sivik* (Malaysia)
- ❖ *Fuqarolik Jamiyati* (Uzbekistan)
- ❖ *Grajdanskiy Obrazavanie* (Russian-Uzbekistan)

Istilah-istilah di atas merupakan pengantar bagi Anda untuk menelusuri lebih lanjut tentang pendidikan kewarganegaraan di negara lain.

Adanya sejumlah istilah yang digunakan di sejumlah negara menunjukkan bahwa setiap negara menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan meskipun dengan istilah yang beragam. Apa makna dibalik fakta ini? Cobalah Anda kemukakan simpulan tersendiri tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi suatu negara.

2. Mengapa Diperlukan Pendidikan Kewarganegaraan

Setelah kegiatan menelusuri konsep PKn, tentu Anda menemukan persoalan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab lebih lanjut. Misalnya, setelah Anda melakukan penelusuran istilah *civic/citizenship education* di negara lain, apakah Anda yakin bahwa setiap negara memiliki pendidikan kewarganegaraan? Jika yakin, mengapa setiap negara mesti menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan kepada warganya?

Pada bagian berikut, Anda akan diajak untuk melakukan refleksi dengan menanyakan alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan diperlukan. Pertanyaannya, mengapa negara, khususnya Indonesia perlu pendidikan kewarganegaraan? Apa dampaknya bagi warga negara yang telah belajar PKn? Sejak kapan Indonesia menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan? Apakah sejak Indonesia merdeka ataukah sebelum proklamasi kemerdekaan? Coba Anda ajukan pertanyaan lainnya.

Mencermati arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, maka muncul pertanyaan bagaimana upaya para pendiri negara dan pemimpin negara membentuk semangat kebangsaan dan cinta tanah air?

Setelah Anda menelusuri konsep warga negara dan *kawula* negara, mungkin Anda juga bertanya atau mempertanyakan, apakah benar Belanda yang memiliki tradisi Barat, yang dikenal liberal, egaliter memiliki istilah *onderdaan*? Pertanyaan ini perlu diajukan mengingat istilah *onderdaan* sedikit kontroversial bila dibawa dan diberlakukan oleh Belanda yang memiliki tradisi Barat.

Anda pun perlu mempertanyakan mengapa bangsa Indonesia dan negara umumnya perlu pendidikan kewarganegaraan? Secara lebih spesifik, perlukah sarjana atau profesional belajar pendidikan kewarganegaraan? Untuk apakah sarjana atau profesional belajar pendidikan kewarganegaraan?

Apabila memperhatikan hasil penelusuran konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan di atas, terkesan bahwa PKn Indonesia banyak dipengaruhi oleh pendidikan kewarganegaraan dalam tradisi Barat. Apakah benar demikian? Apakah keberadaan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia karena mencontoh negara lain yang sudah lebih dahulu menyelenggarakannya? Adakah model pendidikan

kewarganegaraan yang asli Indonesia? Bagaimana model yang dapat dikembangkan? Lanjutkan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan kritis sejenis perihal pendidikan kewarganegaraan.

Pertanyaan-pertanyaan di atas, bila dirangkum meliputi tiga pertanyaan utama, yakni

(1) Apakah sumber historis PKn di Indonesia?; (2) Apakah sumber sosiologis PKn di Indonesia?; dan (3) Apakah sumber politis PKn di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan pokok ini akan dibahas pada sub bab berikut.

3. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis tentang Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Pada subbab ini, Anda akan diajak menggali pendidikan kewarganegaraan dengan menggali sumber-sumber pendidikan kewarganegaraan di Indonesia baik secara historis, sosiologis, maupun politis yang tumbuh, berkembang, dan berkontribusi dalam pembangunan serta pencerdasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara hingga dapat disadari bahwa bangsa Indonesia memerlukan pendidikan kewarganegaraan. Masih ingatkah sejak kapan Anda mulai mengenal istilah pendidikan kewarganegaraan (PKn)? Bila pertanyaan ini diajukan kepada generasi yang berbeda maka jawabannya akan sangat beragam. Mungkin ada yang tidak mengenal istilah PKn terutama generasi yang mendapat mata pelajaran dalam Kurikulum 1975. Mengapa demikian? Karena pada kurikulum 1975 pendidikan kewarganegaraan dimunculkan dengan nama mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila disingkat PMP. Demikian pula bagi generasi tahun 1960 awal, istilah pendidikan kewarganegaraan lebih dikenal *Civics*. Adapun sekarang ini, berdasar Kurikulum 2013, pendidikan kewarganegaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan nama mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Perguruan tinggi menyelenggarakan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Boedi Oetomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan

Indonesia. Setelah berdiri Boedi Oetomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, *Indische Party*, PSII, PNI, NU, dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air, dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia.

Pada tahun 1930-an, organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Secara umum, organisasi-organisasi tersebut bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Indonesia sebagai negara merdeka yang dicita-citakan adalah negara yang mandiri yang lepas dari penjajahan dan ketergantungan terhadap kekuatan asing. Inilah cita-cita yang dapat dikaji dari karya para Pendiri Negara-Bangsa (Soekarno dan Hatta).

Akhirnya Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan panjang, pengorbanan jiwa dan raga, pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta, atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, melepaskan diri dari penjajahan, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan karena ternyata penjajah belum mengakui kemerdekaan dan belum ikhlas melepaskan Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Oleh karena itu, periode pasca kemerdekaan Indonesia, tahun 1945 sampai saat ini, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara, baik perjuangan fisik maupun diplomatis. Perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajah telah selesai, namun tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belum selesai.

Prof. Nina Lubis (2008), seorang sejarawan, menyatakan, ... dahulu, musuh itu jelas: penjajah yang tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan, kemanusiaan, yang sama bagi warga negara, kini, musuh bukan dari luar, tetapi dari dalam negeri sendiri: korupsi yang merajalela, ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, suap-menyuap, dll.

Dari pernyataan ini tampak bahwa proses perjuangan untuk menjaga eksistensi negara-bangsa, mencapai tujuan nasional sesuai cita-cita para pendiri negara-bangsa (*the founding fathers*), belumlah selesai bahkan masih panjang. Oleh karena itu, diperlukan adanya proses pendidikan dan pembelajaran bagi warga negara yang dapat memelihara semangat perjuangan kemerdekaan, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air.

PKn pada saat permulaan atau pada awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin negara-bangsa. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang, serta kyai-kyai di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air merupakan PKN dalam dimensi sosial kultural. Inilah sumber PKN dari aspek sosiologis: PKN dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara-bangsa untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara-bangsa.

Upaya pendidikan kewarganegaraan pasca kemerdekaan tahun 1945 belum dilaksanakan di sekolah-sekolah hingga terbitnya buku civics pertama di Indonesia yang berjudul *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (Civics)* yang disusun bersama oleh Mr. Soepardo, Mr. M. Hoetaoeroek, Soeroyo Warsid, Soemardjo, Chalid Rasjidi, Soekarno, dan Mr. J.C.T. Simorangkir. Pada cetakan kedua, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Prijono (1960), dalam sambutannya menyatakan bahwa setelah keluarnya dekrit Presiden kembali kepada UUD NRI 1945 sudah sewajarnya dilakukan pembaharuan pendidikan nasional. Tim Penulis diberi tugas membuat buku pedoman mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga negara Indonesia dan sebab-sebab sejarah serta tujuan Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Prijono, buku *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia* identik dengan istilah "*Staatsburgerkunde*" (Jerman), "*Civics*" (Inggris), atau "Kewarganegaraan" (Indonesia).

Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Somantri (1972) bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah:

(1) Kewarganegaraan (1957); (2) *Civics* (1962); dan (3) Pendidikan Kewargaan Negara (1968). Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKn membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam *Civics* (1961) lebih banyak membahas tentang sejarah Kebangkitan Nasional, UUD NRI, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk "*nation and character building*" bangsa Indonesia.

Bagaimana sumber politis PKn pada saat Indonesia memasuki era baru, yang disebut Orde Baru? Pada awal pemerintahan Orde Baru, kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan Kurikulum 1968. Dalam kurikulum tersebut di dalamnya tercantum mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara. Dalam mata pelajaran tersebut materi maupun metode yang bersifat indoktrinatif dihilangkan dan diubah dengan materi dan metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila, sebagaimana tertera dalam Kurikulum Sekolah Dasar (SD) 1968 sebagai berikut. "Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila ialah Kelompok segi pendidikan yang terutama ditujukan kepada pembentukan mental dan moral Pancasila serta pengembangan manusia yang sehat dan kuat fisiknya dalam rangka pembinaan Bangsa.

Sebagai alat formil dipergunakan segi pendidikan-pendidikan: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewargaan Negara, pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan Olahraga. Pendidikan Agama diberikan secara intensif sejak dari kelas I sampai kelas VI dan tidak dapat diganti pendidikan budi pekerti saja.

Begitu pula, Pendidikan Kewargaan Negara, yang mencakup sejarah Indonesia, Ilmu Bumi, dan Pengetahuan Kewargaan Negara, selama masa pendidikan yang enam tahun itu diberikan terus menerus. Sedangkan Bahasa Indonesia dalam kelompok ini mendapat tempat yang penting sekali, sebagai alat pembina cara berpikir dan kesadaran nasional. Sedangkan Bahasa Daerah digunakan sebagai langkah pertama bagi sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa pengantar sampai kelas III dalam membina jiwa dan moral Pancasila. Olahraga yang berfungsi sebagai pembentuk manusia Indonesia yang sehat rohani dan jasmaninya diberikan secara teratur semenjak anak-anak menduduki bangku sekolah.

Bagaimana dengan Kurikulum Sekolah Menengah? Dalam Kurikulum 1968 untuk jenjang SMA, mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara termasuk dalam kelompok pembina Jiwa Pancasila bersama Pendidikan Agama, bahasa Indonesia dan

Pendidikan Olah Raga. Mata pelajaran Kewargaan Negara di SMA berintikan: (1) Pancasila dan UUD NRI 1945; (2) Ketetapan-ketetapan MPRS 1966 dan selanjutnya; dan (3) Pengetahuan umum tentang PBB.

Dalam Kurikulum 1968, mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran wajib untuk SMA. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan korelasi, artinya mata pelajaran PKn dikorelasikan dengan mata pelajaran lain, seperti Sejarah Indonesia, Ilmu Bumi Indonesia, Hak Asasi Manusia, dan Ekonomi, sehingga mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara menjadi lebih hidup, menantang, dan bermakna.

Kurikulum Sekolah tahun 1968 akhirnya mengalami perubahan menjadi Kurikulum Sekolah Tahun 1975. Nama mata pelajaran pun berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila dengan kajian materi secara khusus yakni menyangkut Pancasila dan UUD NRI 1945 yang dipisahkan dari mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi. Hal-hal yang menyangkut Pancasila dan UUD NRI 1945 berdiri sendiri dengan nama Pendidikan Moral Pancasila (PMP), sedangkan gabungan mata pelajaran Sejarah, Ilmu Bumi dan Ekonomi menjadi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Pada masa pemerintahan Orde Baru, mata pelajaran PMP ditujukan untuk membentuk manusia Pancasilais. Tujuan ini bukan hanya tanggung jawab mata pelajaran PMP semata. Sesuai dengan Ketetapan MPR, Pemerintah telah menyatakan bahwa P4 bertujuan membentuk Manusia Indonesia Pancasilais. Pada saat itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) telah mengeluarkan Penjelasan Ringkas tentang Pendidikan Moral Pancasila (Depdikbud, 1982), dan mengemukakan beberapa hal penting sebagai berikut.

"Pendidikan Moral Pancasila (PMP) secara konstitusional mulai dikenal dengan adanya TAP MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Dengan adanya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), maka materi PMP didasarkan pada isi P4 tersebut. Oleh karena itu, TAP MPR No. II/MPR/1978 merupakan penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Selanjutnya TAP MPR No. II/MPR/1978 dijadikanlah sumber, tempat berpijak, isi, dan evaluasi

PMP. Dengan demikian, hakikat PMP tiada lain adalah pelaksanaan P4 melalui jalur pendidikan formal. Di samping pelaksanaan PMP di sekolah-sekolah, di dalam masyarakat umum giat diadakan usaha pemasyarakatan P4 lewat berbagai penataran. "... dalam rangka menyesuaikan Kurikulum 1975 dengan P4 dan GBHN 1978, ... mengusahakan adanya buku pegangan bagi murid dan guru Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) ... usaha itu yang telah menghasilkan Buku Paket PMP "

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: (1) P4 merupakan sumber dan tempat berpijak, baik isi maupun cara evaluasi mata pelajaran PMP melalui pembakuan kurikulum 1975; (2) melalui Buku Paket PMP untuk semua jenjang pendidikan di sekolah maka Buku Pedoman Pendidikan Kewarganegaraan Negara yang berjudul *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (Civics)* dinyatakan tidak berlaku lagi; dan (3) bahwa P4 tidak hanya diberlakukan untuk sekolah-sekolah tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya melalui berbagai penataran P4.

Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat, kurikulum sekolah mengalami perubahan menjadi Kurikulum 1994. Selanjutnya nama mata pelajaran PMP pun mengalami perubahan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang terutama didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada ayat 2 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat: (1) Pendidikan Pancasila; (2) Pendidikan agama; dan (3) Pendidikan Kewarganegaraan.

Pasca Orde Baru sampai saat ini, nama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kembali mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat diidentifikasi dari dokumen mata pelajaran PKn (2006), mata pelajaran PPKn (2013), dan perkembangan terakhir menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila berdasar Kurikulum Merdeka tahun 2022.

Sementara itu, pada tingkat pendidikan tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan dimulai dengan adanya mata kuliah Kewiraan (1974), selanjutnya pada tahun 2000, mata kuliah Kewiraan diubah menjadi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Substansi mata kuliah PKn ini mengalami perubahan pada tahun 2000, 2002,

2006, 2016, dan terakhir pada tahun 2020. Untuk lebih mendalami keduanya, buatlah perbandingan dua dokumen kurikulum tersebut.

Tugas Anda adalah membandingkan dua dokumen kurikulum PKn PT tahun 2000 dan PKn PT tahun 2020 dengan mengidentifikasi dan mengungkapkan apakah persamaan dan perbedaan yang ada dalam dua dokumen kurikulum tersebut. Susunlah terlebih dahulu topik-topik atau unsur-unsur yang sama dan berbeda dalam dua dokumen kurikulum PKn tahun 2000 dan PKn tahun 2020. Kemudian masukkan ke dalam tabel.

Apa simpulan Anda tentang sumber historis, sosiologis, dan politis Pendidikan Kewarganegaraan? Susunlah simpulan yang telah Anda diskusikan, lalu sajikan di kelas.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa secara historis, PKn di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, PKn Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Secara politis, PKn Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi.

4. Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan

Suatu kenyataan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga saat ini.

Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat mengkaji sejumlah kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan dan kurikulum satuan pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi. Dengan membaca dan mengkaji produk kebijakan pemerintah, dapat diketahui bahwa dinamika dan tantangan yang dihadapi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sangat tinggi.

Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh PKn Indonesia dari masa ke masa? Untuk mengerti dinamika dan tantangan PKn di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji periodisasi perjalanan sejarah tentang praktik kenegaraan/

pemerintahan Republik Indonesia (RI) sejak periode Negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi. Mengapa dinamika dan tantangan PKn sangat erat dengan perjalanan sejarah praktik kenegaraan/pemerintahan RI? Inilah ciri khas PKn sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lain. Ontologi PKn adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKn harus selalu menyesuaikan/ sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Apa saja dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang telah mempengaruhi PKn? Untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi PKn di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni: (1) Periode I (1945 s.d. 1949); (2) Periode II (1949 s.d. 1950); (3) Periode III (1950 s.d. 1959);

(4) Periode IV (1959 s.d. 1966); (5) Periode V (1966 s.d. 1998); (6) Periode VI (1998 s.d. sekarang). Mengapa dinamika dan tantangan PKn mengikuti periodisasi pelaksanaan UUD (konstitusi)?

Aristoteles (1995) mengemukakan bahwa secara konstitusional *“...different constitutions require different types of good citizen... because there are different sorts of civic function.”* Apakah simpulan Anda setelah mengkaji pernyataan Aristoteles tersebut? Mari kita samakan dengan argumen berikut ini. Secara implisit, setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku.

Guna membentuk warga negara yang baik, pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat (AS) membelajarkan warga mudanya tentang sistem presidensiil, mekanisme *chek and balances*, prinsip federalisme, dan nilai-nilai individual. Bentuklah kelompok kecil untuk mendiskusikan, apakah PKn di Indonesia juga perlu membelajarkan hal tersebut kepada warganya? Berikanlah alasanmu.

Presentasikan hasil diskusi kelompok.

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian. Apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat baik berupa tuntutan maupun kebutuhan? Pendidikan Kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat.

Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasikan melalui peraturan perundang-undangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Dapatkah Anda kemukakan contoh perubahan masyarakat yang terkait dengan masalah kewarganegaraan? Coba Anda kemukakan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk melaksanakan tugas, Anda dapat bekerja dalam kelompok diskusi. Susunlah hasil diskusi dengan mengelompokkan peristiwa/kasus hukum dan politik dalam bentuk tabel. Kemudian presentasikan hasil kerja kelompok tersebut untuk mendapat tanggapan atau komentar dari teman mahasiswa lain.

Apakah contoh peristiwa yang Anda kemukakan merupakan tantangan bagi PKn dan perlu diakomodasi oleh PKn? Kemukakan pendapat Anda.

Apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan iptek yang mempengaruhi PKn? Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. PKn perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh

positif perkembangan iptek untuk membangun negara-bangsa. Sebaliknya, PKn perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKn termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek.

5. Esensi dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan untuk Masa Depan

Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia pada 10, 30, atau 100 tahun yang akan datang? Apakah Anda berpikir bahwa kondisi bangsa masa depan akan sama saja dengan kondisi bangsa saat ini? Pertanyaan ini memerlukan jawaban analitis tentang kehidupan bangsa pada masa lampau dan kondisi bangsa saat ini. Dapatkah Anda mengidentifikasi kondisi bangsa Indonesia pada 10 tahun, 30 tahun, dan 100 tahun yang lalu? Coba Anda bandingkan indikator-indikator berupa fakta, peristiwa yang pernah terjadi, kemudian bandingkan dengan kondisi saat ini. Apa yang berubah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta pendidikan kewarganegaraan? Adakah hal-hal yang sama, identik, berupa fakta dan peristiwa masa lalu dengan kehidupan yang terjadi saat ini? Anda masukkan indikator-indikator berupa fakta dan peristiwa yang terjadi dalam pendidikan kewarganegaraan.

Apakah tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia di masa depan? Bagaimana Anda dapat memprediksi kondisi Indonesia di masa depan? Apa gagasan berupa pemikiran hasil analisis Anda untuk masa depan? Anda masukkan indikator-indikator berupa fakta dan peristiwa yang mungkin akan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta pendidikan kewarganegaraan.

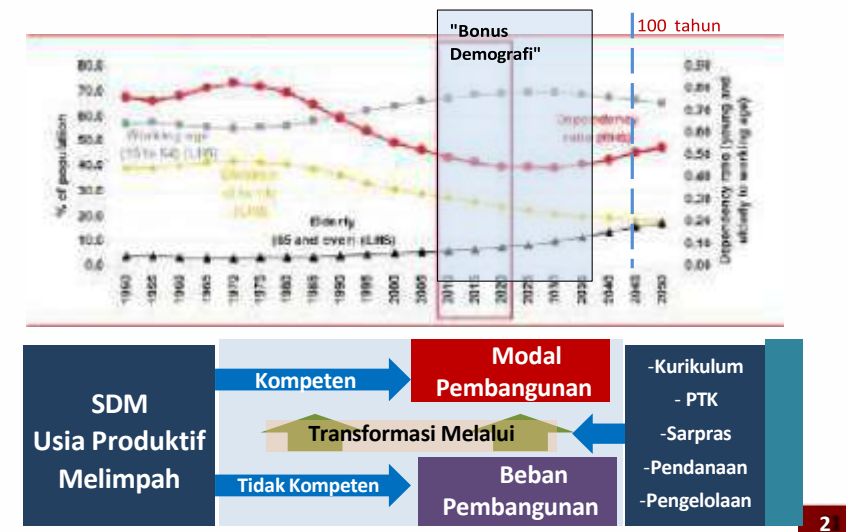
Untuk membuat laporan tugas di atas, Anda dapat mendiskusikannya dalam kelompok. Kemudian susunlah kondisi bangsa Indonesia pada 10 tahun, 30 tahun, dan 100 tahun ke depan dalam tabel dan selanjutnya presentasikan.

Pernahkah Anda memprediksi apa yang akan terjadi pada negara-bangsa Indonesia pada tahun 2045 yakni Indonesia Generasi Emas?

Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 Tahun Indonesia merdeka. Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 100 Tahun Indonesia merdeka? Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud (2013) bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi (*demographic bonus*) sebagai modal

Indonesia pada tahun 2045 (Lihat gambar tabel di bawah). Indonesia pada tahun 2030an - 2045 akan mempunyai penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang berlimpah. Inilah yang dimaksud bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu memproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar, tentunya cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana kondisi warga negara pada tahun 2045? Apa tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia? Benarkah hal ini akan terkait dengan masalah kewarganegaraan dan berdampak pada kewajiban dan hak warga negara?

Bonus Demografi Sebagai Modal Indonesia 2045



Gambar 1.8 Bonus demografi sebagai modal Indonesia 2045.
Akankah bonus demografi ini terwujud? Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan?

(Sumber: Kemendikbud, 2013)

Memperhatikan perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di masa kontemporer, ada pertanyaan radikal yang dilontarkan, seperti “Benarkah bangsa Indonesia saat ini sudah merdeka, dalam makna yang sesungguhnya?”, “Apakah bangsa Indonesia telah merdeka secara ekonomi?” Pertanyaan seperti ini sering dilontarkan bagaikan bola panas yang berterbangan. Siapa yang

berani menangkap dan mampu menjawab pertanyaan tersebut? Anehnya, kita telah menyatakan kemerdekaan tahun 1945, namun tidak sedikit rakyat Indonesia yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia belum merdeka. Tampaknya, kemerdekaan belumlah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Anda perhatikan perubahan yang terjadi dalam bidang ekonomi Indonesia pada gambar di bawah ini. Perubahan yang sangat signifikan akan terjadi. Mari kita identifikasi.

....Indonesia's economy has enormous promise...
.... Indonesia's recent impressive economic performance is not widely understood



Sumber: Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential (McKinsey)

22

Gambar 1.9 Ekonomi Indonesia kini dan tahun 2030. Akankah ekonomi Indonesia yang menjanjikan dapat terwujud pada tahun 2030? Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan?

Menurut data di atas, ekonomi Indonesia sangat menjanjikan walaupun kondisinya saat ini belum dipahami secara luas. Saat ini, ekonomi Indonesia berada pada urutan 16 besar dan pada tahun 2030, ekonomi Indonesia akan berada pada urutan 7 besar dunia. Saat ini, jumlah konsumen sebanyak 45 juta dan jumlah penduduk produktif sebanyak 53%. Pada tahun 2030, jumlah konsumen akan meningkat menjadi 135 juta dan jumlah penduduk usia produktif akan meningkat menjadi 71%. Bagaimana perubahan lain akan terjadi pada masa depan Indonesia, khususnya pada Generasi Emas Indonesia 2045?

Pernahkah Anda berpikir radikal, misalnya berapa lama lagi NKRI akan eksis? Apakah ada jaminan bahwa negara Indonesia dapat eksis untuk 100 tahun lagi, 50 tahun lagi, 20 tahun lagi? Ataukah, bagaimana PKn menghadapi tantangan masa depan yang tidak menentu dan tidak ada kepastian?

Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan? Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain? Semuanya sangat tergantung kepada bangsa Indonesia.

Demikian pula untuk masa depan PKn sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKn akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi, akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku.

D. Rangkuman

1. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata “pendidikan” dan kata “kewarganegaraan”. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
2. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta Tanah Air.
3. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya: pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Semuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.
4. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap/nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas (*smart and good citizen*) untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional.

5. Secara historis, PKn di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKn Indonesia dilakukan pada tataaran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai Tanah Air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKn Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau UUD NRI 1945 dan sejumlah kebijakan Pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya.
6. Pendidikan Kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
7. PKn Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa.

E. Proyek Kewarganegaraan

1. Bentuklah kelompok terdiri 5-7 orang
2. Anda identifikasi sebuah masalah bangsa yang dapat diantisipasi melalui pendidikan kewarganegaraan. Apakah masalah itu muncul dari perkembangan iptek, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat, atautkah tantangan global pada saat ini
3. Kumpulkanlah data dan informasi untuk mendeskripsikan lebih lanjut tentang masalah tersebut
4. Kemukakan program pendidikan kewarganegaraan seperti apa yang dapat dilakukan guna mengantisipasi masalah tersebut
5. Susunlah bentuk program tersebut secara tertulis

BAB II

Urgensi Identitas Bagi Bangsa Indonesia

A. Pendahuluan

Selamat datang para mahasiswa.

Melalui Kegiatan Belajar (KB) II ini, kembali Anda belajar mata kuliah MKWK Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi perihal pentingnya identitas bagi bangsa Indonesia. Tahukah apa itu identitas? Misalnya, apa yang menjadi identitas dari Anda. Apa arti penting identitas bagi Anda.

Identitas itu umumnya melekat pada orang sebagai pribadi atau individu. Sebagai contoh, orang dikenali dari nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Hal demikian umum dikenal sebagai identitas diri. Identitas itu menjadi penanda dan ciri sehingga bisa dibedakan dengan orang lain.

Identitas tidak hanya berlaku bagi orang sebagai individu tetapi juga sekelompok orang. Sebuah bangsa, seperti halnya Indonesia juga memiliki identitas yang disebut identitas nasional. Identitas itu menjadi penanda sehingga bisa dibedakan dengan bangsa lain. Identitas bersama yang dimiliki sebuah bangsa nantinya juga dapat memperkuat persatuan dari warga bangsa yang bersangkutan. Identitas bersama juga menjadi salah satu faktor bagi keberlangsungan pembangunan negara. Seperti apakah identitas nasional bangsa Indonesia itu dan peran penting identitas bagi kelangsungan dan pembangunan negara Indonesia?

Marilah kita mempelajari lanjut melalui Kegiatan Belajar II ini

B. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. Peduli terhadap identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila
2. Mampu menganalisis esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila
3. Mampu menyajikan hasil kajian konseptual dan/atau empiris terkait esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.

- b. **Bahan hukum sekunder**, yakni yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya hasil-hasil penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. **Bahan hukum tertier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Rangkuman

Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Hampir setiap hari diberitakan oleh berbagai media masa mengenai praktik praktik tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Nyaris setiap lapisan masyarakat telah terkontaminasi dengan korupsi. Baik dari sisi horizontal maupun dari sisi vertikal, bisa dikatakan tidak ada yang tidak terlibat, atau setidaknya, terserempet oleh perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Kenyataan praktik korupsi yang terjadi di Indonesia bukan hanya melibatkan manusia alamiah, tetapi juga bisa dengan mudah dijumpai perkara korupsi yang melibatkan badan hukum. Contohnya seperti kasus mantan bupati Kabupaten Aceh Barat Daya, Akmal Ibrahim yang melakukan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang pada pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik kelapa sawit di Dusun Lhok Gayo, Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Abdaya, senilai Rp 793.551.000. Dengan melihat pada permasalahan tersebut maka yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah “Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidananya”

Pengaturan pidana dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 413-437 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat menjadi KUHP, selain itu ada juga peraturan lain yang mengatur tentang tindak pidana korupsi diluar KUHP yaitu yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Daftar Pustaka

- Adib Bisri dan Munawwir AF. (1999). *Kamus Al- Bisri*. Pustaka Progresif: Surabaya.
- Ali Mansyur. (2012). *Menuju Masyarakat Anti Korupsi*. Dalam Satya Arinanto dan Nitsuk Triyanti. RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Ananda B Kusuma. 2004. *Lahirnya undang undang dasar 1945*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum. Universitas Indonesia
- Andi Hamzah. (2014). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*, Rajawali Pers : Jakarta
- Armawi, A. (2011). *Nasionalisme dalam Dinamika Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Armawi, A. (2012). *Karakter Sebagai Unsur Kekuatan Bangsa*. Makalah disajikan dalam “Workshop Pendidikan Karakter bagi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi”, tanggal 31 Agustus – 2 September 2012 di Jakarta
- Asa’ad Said Ali. 2009. Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Bersama. Jakarta: LP3S. Dikti. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta: Belmawa Dikti dan Direktorat Jenderal Pajak
- Asshiddiqie, J. dkk. 2008. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Buku VIII dan IX. Jakarta: Setjen MKRI.
- Astim Riyanto. 2009. *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo Kaelan 2006. Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Paradigma
- Atmadja Tungga Anantawikrama, Dkk. (2019). *Sosiologi Korupsi*, Kencana: Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. (2004). *Sekitar Masalah Ko-rupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Mandar Maju: Bandung.
- Austin, John, (1961). *The Province of Jurisprudence Determined*. London : Albermale Street, Second edition. *bagi-bangsa-indonesia/*
- A.A.B & Yani, YM. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT
- Bambang Waluyo. (2016). *Pemberantasan tindak pidana Di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika : Jakarta. Bandung: Alfabeta
- Basrie, C. (2002). “Konsep Ketahanan Nasional Indonesia” dalam *Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan. Bagian II*. Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, Dirjen Dikti, Depdiknas
- Bintoro T. 2006. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- BNPB, 2015. Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2015 – 2019. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- BNPB, 2018. Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2018. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- CA. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem*. Jakarta: Rajawali. Perwita,
- Cabinet Office Japan, 2015. White Paper Disaster Management in Japan 2015. Cabinet Office Japan.
- Candra Wijaya, Dkk. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen*. Perdana Publishing : Medan.
- Carter, W. Nick., 2009. Disaster Management: A Disaster Manager’s Handbook. Asian
- Chazawi, A., (2016). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Christine Drake. 1989. National Integration In Indonesia, Patterns and Policies. Honolulu: University of Hawaii Press
- CICED. 1999. *Democratic Citizens in a Civil Society: Report of the Conference on Civic Education for Civil Society*. Bandung: CICED.
- Daihani, DU. (2019). *Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional dan Simulasi Kebijakan Publik Berbasis GIS*. Makalah disampaikan pada Lokakarya Bela Negara Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
- Deki Prasetya Utama. tt. *Sadar Berkonstitusi Dalam Kehidupan Bermasyarakat*. Termuat di <https://kpud-sumenepkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/Sadar-Berkonstitusi-Dalam-Kehidupan-Bermasyarakat-oleh-Deki-Prasetya-Utama.pdf>. Diakses tanggal 27 Maret 2021
- Development Bank, Manila.
- Dewan Ketahanan Nasional. (2018). *Modul 1 Konsepsi Bela Negara*. Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
- Didik Sukriono, 2016. *Membangun Kesadaran Berkonstitusi Terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara sebagai Upaya Menegakkan Hukum Konstitusi*. Dimuat di *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 N0. 03 - September 2016 : 273 - 284
- Dikti. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Belmawa Dikti dan Direktorat Jenderal Pajak

Djuliati Suroyo .2002. Integrasi Nasional dalam Perspektif Sejarah Indonesia. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra, Undip Semarang

Dyatmiko Soemodihardjo.(2008).*Mencegah dan Memberantas Korupsi Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Prestasi Pustaka: Jakarta.

Edy Yunara.(2005). “*Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*”.PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.

Effendi, Marwan. 2005. *Posisi dan Fungsi Kejaksaan RI dari Perspektif Hukum*. Gramedia : Jakarta

Eka Darmaputera. 1997. Pancasila antara Identitas dan Modernitas. Tinjauan Etis dan Budaya. Edisi ke-6. Jakarta: Gunung Agung

Ermansyah Djaja.(2009).*Memberantas Korupsi Bersama KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika : Jakarta.

Ermansyah Djaja.(2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika.

Fahroji, I., (2016). *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Setara Press. Malang

Felix Baghi. 2009. Kewarganegaraan Demokratis dalam Sorotan Filsafat Politik. Maumere : Penerbit Ledalero

Freddy Kalidjernih. 2010. Puspa Ragam Konsep Kewarganegaraan. Bandung: Widya Aksara Press

H Purwanta. 2012. Konstruksi Identitas Nasional Indonesia dalam Jurnal SPPS, Vol 26, No 3 April 2011

Handoyo Eko.(2013).*Pendidikan Anti Korupsi*.Ombak : Yogyakarta

HAR Tilaar.2007. Mengindonesia. Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta

Hardono Hadi. 2002. Hakekat dan Muatan Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Penerbit Kanisus. Jazim

Hamidi. 2006. Revolusi Hukum Indonesia, Makna Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI. Jakarta: KonPress

Hartati, E., (2016). *Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Kedua. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.

Hasibuan, Albert.(1997). *Titik Pandang Untuk Orde Baru*. Pustaka Sinar Harapan:Jakarta

Hatta, Mohammad. 1992. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Idayu Press.

Hatta, Mohammad. 1992. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Idayu Press.

Herdiawanto, Heri dan Hamdayama, Jumanta. 2010. Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara.

Hobbes, Thomas. (1651). *Leviathan*. Edited by J.C.A. Gaskin (1998). New York: Oxford University Press.

Hornby (dkk). 1988. *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press.

II. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Republik Indonesia

Ilmu Politik” di Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga

Ismail Solihin. (2012).*Pengantar Manajemen*, Erlangga.: Jakarta.

Jemadu, A. (2008). *Politik Global dalam Teori & Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. McClelland,

Jimly Asshiddiqie .2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

Jimly Asshiddiqie. 2008. *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi*. Bahan disampaikan pada acara

John J Cogan & Ray Derricott. 1998. *Citizenship Education For 21 st Century; An International Perspective on Education*. London: Kogan Page

Kaelan. 2016. Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Paradigma

Kelsen, Hans (1961). *General Theory of Law and State*. Translated by : Anders Wedberg. New York: Russell & Russell

Kementerian Pertahanan. (2018). *Bahan Ajar Bela Negara, Ketahanan Nasional*, Ditjen Potensi Pertahanan

Kementerian Sekretaris Negara. 1998. Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI. Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia

Kemristekdikti. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Ditjen Belmawa, Kemristekdikti.

Kemristekdikti. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Ditjen Belmawa, Kemristekdikti.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

Klitgaard Robert dkk.(2005).*Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Konsep, Teori dan Paradigma. Bandung: Refika Aditama

Kranenburg. (1975). *Ilmu Negara Umum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Kurana .2010. National Integration: Complete information on the meaning, features and promotion of national integration in India. Termuat di <http://www.preservearticles.com/201012271786/national-integration.htm>

Laica Marzuki. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Termuat dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010

Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia.

Lembaga Ketahanan Nasional. (1981). *Bunga Rampai Wawasan Nusantara*

Lembaga Ketahanan Nasional. (1980). *Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

- Madjid, N. 1992. *Islam: Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Mahfud MD, M. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mahfud MD. 2001. *Demokrasi dan Konstitusi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mahfud MD. 2017. Konstitusionalisme dan Konstitusi di Negara Republik Indonesia. Makalah disampaikan pada Program Sosialisasi “Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara” yang diselenggarakan oleh Pudit Mahkamah Konstitusi dan Forum Silaturahmi Keraton Seluruh Nusantara, 8 Mei 2017
- Malaka, T. 2005. *Merdeka 100%*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Miriam Budiarto. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Monardo, Doni, 2021. Model Tata Kelola Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Orasi Ilmiah
- Muchson AR. 2000. *Dasar-Dasar Pendidikan Moral* (Diktat Perkuliahan). Yogyakarta: FIS- UNY
- Mulyana. 2004. *Mengartikulasikan pendidikan nilai*. Bandung: Alfabeta
- Nazaruddin Sjamsudin.1996. Integrasi Politik di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia.
- Ramlan Surbakti .2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia
- Numan Sumantri. 2001. Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung : Rosda Karya.
- Winarno. 2018. Kewarganegaraan Indonesia, dari Sosiologis Menuju Yuridis.
- Onghokham.(1985). *Tradisi dan Korupsi dalam Bungan Rampai Korupsi* LP3ES:Jakarta.
- Pabottinggi, M. 2002. “Di Antara Dua Jalan Lurus” dalam St. Sularto (ed.). *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi: Menyambut 70 Tahun Jacob Oetama*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
- Pope, Jeremy.(2003).*strategi Memberantas Korupsi*, Jakarta:Obor
- Priyanto, S. (2018). Menebar Asa di Kancan Dunia. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Pujiono.,(2016). *Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit Universitas Terbuka. Jakarta.
- Puspito Nanang, Dkk. (2011).*Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi : Jakarta
- Ramlan Surbakti. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Remaja Rosdakarya
- Riza Noer Arfani .2001. Integrasi Nasional Dan Hak Azasi Manusia . Termuat dalam Jurnal Sosial Politik, UGM ISSN 1410-4946. Volume 5, Nomor 2, Nopember 2001 (253-269).
- Saafroedin Bahar .1996. Integrasi Nasional. Teori Masalah dan Strategi. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rudy, TM. (2003). *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global, Isu*,
- Sanusi, A.2006. *Model Pendidikan Kewarganegaraan Menghadapi Perubahan dan Gejolak Sosial*. Bandung: CISED.
- Sastrapratedja. 2007. “Pancasila sebagai Prinsip Humanisasi Masyarakat: Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila” dalam Memaknai Kembali Pancasila. Yogyakarta: Penerbit Lima.
- Smith, Keith and Petley, David N., 2009. Environmental Hazards: Assessing risk and reducing disaster, fifth edition. Routledge, Oxon
- Soebagio Admodiwiro.(2000).*Manajemen Pendidikan Indonesia*.Arda Dizya Jaya :Jakarta
- Soekarno. 1965. *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitia Di Bawah Bendera Revolusi.
- Torres, Carlos Alberto. 1998. *Democracy, Education, and Multiculturalism: Dilemmas of Citizenship in a Global World*. Roman and Littlefield Publisher.
- Soerjono Soekanto (1979). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*. Jakarta : Makalah Pada seminar Hukum Nasional ke IV
- Soerjono Soekanto (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- Suganda Tarkus,Dkk.(2019).*Membangun Gerakan Anti Korupsi*.IPB Press: Bogor.
- Sukiyat.(2020).*Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi*, Jakad Media Publishing : Surabaya.
- Sunardi. (1997). *Teori Ketahanan Nasional*. Jakarta: HASTANAS
- Suyatno. 2008. *Menjelajahi Demokrasi*. Bandung: Humaniora.
- Thania Rasjidi.(2004).*Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya:Bandung.
- Tim Dikti. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta: Belmawa Dikti dan Direktorat Jenderal Pajak
- Tim MKWK. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Belmawa Dikti dan DJP
- Torres, Carlos Alberto. 1998. *Democracy, Education, and Multiculturalism: Dilemmas of Citizenship in a Global World*. Roman and Littlefield Publisher.
- Undang- undang No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang- undang Republik Indonesia No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional [Online].
<https://www.liputan6.com/news/read/4437880/prabowo-bela-negara-saat-pandemi-covid-19-patuhi-protokol-kesehatan>, diakses tanggal 26 Maret 2021

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Van Apeldoorn. (1978). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Wahyono, SK. (1996). *Strategi Pertahanan Laut dalam Rangka Ketahanan Nasional*. Jurnal Ketahanan Nasional. Yogyakarta: Program Studi Ketahanan Nasional SPs UGM

Waluyo, B., (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.

Wertheim, WF. 1956. *Indonesian Society in Transition*. The Hague: Van Hoeve.

Winarno .2020. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Edisi Empat. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno. 2018. *Kewarganegaraan Indonesia: dari Sosiologis Menuju Yuridis*. Bandung: Alfabeta

Yayasan Idayu. 1980. *Bung Hatta Kita Dalam Pandangan Masyarakat*. Jakarta; Yayasan Idayu.

[Online]. 2019. Ketahanan Keluarga Fondasi Ketahanan Nasional. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/629-ketahanan-keluarga-fondasi-ketahanan-nasional>. Diakses tanggal 21 Maret 2021

[Online]. <http://orangefloat.wordpress.com/2010/04/08/butetmanurung-dan-suku-anakdalam/>

[Online]. <https://maritimindonesia.co.id/2020/01/antara-zona-ekonomi-eksklusif-zee-unclos-1982-dan-nine-dash-line/>, diakses tanggal 6 April 2021

[Online]. <https://www.icty.org/en/about/what-former-yugoslavia>. Diakses tanggal 21 Maret 2021

[Online]. <https://www.liputan6.com/news/read/3199697/sjafruddin-prawiranegara-presiden-darurat-ri-yang-terlupakan>, diakses tanggal 27 Maret 2021

[Online]. <https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/03/29/pp4j1o335-tni-au-berencana-aktifkan-kembali-bandara-saksi-sejarah-pdri>, diakses tanggal 27 Maret 2021

- [Online]. <https://www.liputan6.com/global/read/3024099/indonesia-mengubah-nama-laut-china-selatan-ini-reaksi-beijing>, diakses tanggal 7 April 2021
- [Online]. <https://www.liputan6.com/news/read/4352131/kemenhan-kembali-tegaskan-bela-negara-bukan-pendidikan-wajib-militer>, diakses tanggal 26 Maret 2021
- [Online]. <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-resmi-anggota-dewan-keamanan-pbb/4726303.html>
- [Online]. <http://www.beritasatu.com/nasional/165635-tni-investigasi-nelayan-indonesia-yang-ditangkap-papua-nugini.html>
- [Online]. <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2014/02/19/3/217163/70> Daerah- Tertinggal-di-Timur-Indonesia
- [Online]. <https://kaltim.tribunnews.com/2019/10/27/isi-teks-sumpah-pemuda-otentik-serta-5-fakta-lahirnya-sumpah-pemuda-dijaga-ketat-polisi-belanda>
- <https://indonesia.go.id/peta-indonesia/22>
- <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/deklarasi-djuanda-13-desember-1957/>
- <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/wpcontent/uploads/sites/38/2018/12/Djuanda.jpg>
- <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/wpcontent/uploads/sites/38/2018/12/Peta-1939.jpg>
- MPR RI. 2012. *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Sekretariat MPR RI
- Ramlan Surbakti. 2014. *"Konstitusi dan Konstitusionalisme"*. Makalah Kuliah "Pengantar
- MPR RI. 2012. *Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Sekretariat MPR RI

Tentang Penulis



Dr. Toni Nasution, M.Pd Merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dari pasangan Maradian Nasution dan Masnila Harahap. Penulis lahir dan dibesarkan di daerah kelurahan Palopat Maria, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru. Dari Pasangan Maradian Nasution dan Masnila Harahap. Riwayat Pendidikan Penulis mulai dari jenjang Sekolah Dasar diselesaikan tahun 2004 di Padangsidempuan, Madrasah Tsanawiyah Tahun 2007, Madrasah Aliyah Tahun 2010 di Padangsidempuan-Tapanuli Selatan, kemudian menyelesaikan kuliah pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Strata Satu (S-1) Tahun 2015, menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S-2) Program Studi Pendidikan IPS meraih gelar Magister Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang Tahun 2017 kemudian menyelesaikan Program Doktor Strata Tiga (S3) dari UIN Sumatera Utara. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen tetap di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan.

Karya Penulis yang sudah terbit berupa Jurnal Ijtimaiyah Prodi Tadris IPS Fak.Ilm Tarbiyah dan Keguruan UIN SU Medan, kemudian memiliki karya buku yang berjudul Konsep Dasar IPS yang diterbitkan oleh penerbit Samudra Biru Jakarta, Pendidikan Luar Sekolah, Pengantar dan Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Pancasila, Manajemen Sumberdaya Manusia Berbasis Karakter, Book Capter Implementasi Nilai-nilai Pancasila di era 4.0. Penulis pernah mengikuti Pelatihan Praktik Baik Pembelajaran Untuk Guru SMP/MTS Sekolah Mitra UMSU dan UIN SU Oleh Tanoto Foundation pada 2-5 November 2018, mengikuti Webinar Strategi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Mengikuti Pelatihan BNSP tentang Customer Relationship Management (CRM). Tahun 2025, kemudian pernah sebagai Penulis Artikel pada International Conference UIN SU Medan (Indonesia-Malaysia) Tentang Counseling Psychology & Education initiatives meet the callanges of the industrial Revolution 4.0. Pada tanggal 24-25 November 2018 yang berjudul (Inovasi Pembelajaran Pancasila Era Milenial) dan mengikuti International Conference and Seminar dengan tema The Innovative Strategy Of Guidance Counselling at School and Madrasah in Industrial Age 4.0 Context. Pada tahun Pada 31 September 2019.Prociding International Conference on Islamic Educational Management. Desember

2019. Judul: Class Management In Increasing Student Interests. serta sebagai Editor berbagai buku dalam Karya Tulis.

Adapun aktivitas organisasi penulis yaitu, Sebagai Ketua Umum Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) Wilayah Sumatera Utara, Pengurus Asosiasi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (AP3KnI) Sumatera Utara, Ketua Umum Persatuan Pendidikan IPS Indonesia, Aktif sebagai Anggota PPMI, Ketua Dewan Penasehat Persatuan Mahasiswa Padangsidempuan, Pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama Prov. Sumatera Utara. Ketua Umum Jaringan Penegak Masyarakat Demokrasi (JPMD). Sekretaris IKANAS Kab. Deli



Dr. Faqih Hakim Hasibuan, M.Pd lahir di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1987 di dari Pasangan Drs. H. Nasaruddin Hasibuan, M.Pd dan Alm. Hj, Ida Rosyidah Siregar, S.Pd.I. Penulis Merupakan Anak Pertama dari tiga bersaudara. Penulis Menikah dengan Dira Puspita Sari, S.Pd, M.Pd dan dikaruniai anak Halimah Faqih Hasibuan, Muhammad Faiz Faqih Hasibuan, dan Aminah Faqih Hasibuan. Perjalanan Pendidikan Penulis tamat pada jenjang Sekolah Dasar di MIN Medan Tembung 2002, Kemudian Tamat MTSN 2 Medan Tahun 2005, Tamat SMAN 1 Plus Matauli Pandan Tapanuli Tengah Tahun 2009, Tamat S1 UMN Al Wasliyah Medan, Tamat S2 dari UNIMED Tahun 2012, Tamat S3 UNIMED Tahun 2022. Saat ini penulis sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan.

Biografi Editor



Gumarpi Rahis Pasaribu, M.Pd lahir di Labuhanbatu Utara pada 19 April 1994. Ia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Drs. H. Selamat Pasaribu, M.Pd dan Ibu Dra. Hj. Erni Eriani Panjaitan, M.Pd. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi nilai pendidikan, yang kemudian membentuk komitmennya dalam dunia akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan formalnya dimulai dari RA Bandardurian, kemudian melanjutkan ke SD Negeri Kampung Pajak, MTs Negeri Kampung Baru Rantau Prapat, dan MAN Negeri 1 Rantau Prapat. Ia melanjutkan studi Strata Satu (S1) di IAIN Sumatera Utara pada jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2016. Semangat akademiknya mendorongnya untuk melanjutkan studi Strata Dua (S2) di Universitas Negeri Jakarta pada Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris dan lulus pada tahun 2020. Penulis pernah menjadi pengurus HMI semasa Mahasiswa. Saat ini aktif sebagai pengurus DPW Al-Ittihadiyah Sumatera Utara dan Majelis Ulama Indonesia 2025 – 2026 dan Sekretaris Yayasan Insan Cipta Medan. Saat ini, ia tengah menempuh pendidikan Strata Tiga (S3) di Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Budaya, dengan konsentrasi pada bidang Linguistik Terapan. Dalam karier profesionalnya, ia merupakan dosen tetap di STIT Al-Ittihadiyah Labuhanbatu Utara sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan. Selain aktif sebagai pengajar, Gumarpi Rahis Pasaribu juga berperan sebagai reviewer jurnal nasional terakreditasi serta penulis dan peneliti yang produktif. Bidang keilmuan yang menjadi fokus kajiannya meliputi pendidikan, sastra, linguistik, penerjemahan, dan budaya. Hingga saat ini, ia telah menghasilkan puluhan artikel ilmiah yang dipublikasikan di berbagai jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional, serta turut berkontribusi dalam penulisan buku akademik.